



SALINAN

WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG PELESTARIAN *OGOHO-OGOHO*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 17 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pelestarian *Ogoh-Ogoh*, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pelestarian *Ogoh-Ogoh*;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan digital
yang resmi dan sah yang keabsahannya dapat diakses di alamat:

https://esurat.denpasarkota.go.id/files/send-esign/202503/tte-6137d650dca7028e91a0f5dc58dc89591_conv.pdf

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pelestarian *Ogoh-Ogoh* (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG PELESTARIAN *OGOIH-OGOIH*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah pimpinan Kecamatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah desa di wilayah Daerah.
7. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. *Perbekel* adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban yang menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
10. Majelis Desa Adat yang selanjutnya disingkat MDA adalah persatuan (*pasikian*) Desa Adat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat dan ekonomi adat.
11. Desa Adat adalah desa adat di wilayah Daerah.
12. *Bandesa* Adat adalah Pucuk Pengurus Desa Adat.
13. *Banjar* Adat atau *Banjar* Suka Duka atau sebutan lain adalah organisasi tradisional yang mengatur dan mengorganisasikan pelaksanaan upacara dan ritual keagamaan di tingkat Desa Adat.
14. *Sekaa Teruna* atau *Yowana* Desa Adat atau *Daa Taruna* Desa Adat atau sebutan lain, yang selanjutnya disebut *Sekaa Teruna* adalah organisasi *daa-taruna*/pemudi-pemuda di Desa Adat dan/atau *Banjar* Adat.
15. *Ogoh-Ogoh* adalah karya seni bentuk tiga dimensi yang terbuat dari rakitan bahan padat, lembut atau lentur yang dibalut dengan lapisan kertas atau kain, diwarnai, ditempelkan bulu-bulu rambut, menyerupai wujud dewa-dewa, *bhuta kala*, manusia, binatang, atau perpaduan antara manusia dan binatang.
16. Pelestarian *Ogoh-Ogoh* adalah upaya sistematis untuk mempertahankan nilai dan eksistensi *Ogoh-Ogoh* di Daerah meliputi kegiatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan.
17. Parade adalah iring-iringan *Ogoh-Ogoh* secara teratur yang dipadukan dengan seni tabuh, seni tari dan/atau seni pedalangan yang dilaksanakan dalam rangka *pangerupukan* atau tujuan tertentu.
18. Lomba adalah kompetisi *Ogoh-Ogoh* di Daerah untuk menentukan pemenang.
19. *Sound System* adalah sebuah perangkat elektronik yang digunakan untuk memperkuat dan mengatur suara agar dapat didengar dengan jelas oleh banyak orang dalam ruangan yang luas.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. kriteria dan standar teknis pembuatan *Ogoh-Ogoh*;
- b. pedoman pelaksanaan Lomba *Ogoh-Ogoh* dan Parade *Ogoh-Ogoh*; dan
- c. tata cara penghentian penggunaan *Sound System*.

BAB II
KRITERIA DAN STANDAR TEKNIS PEMBUATAN *OGOHO-OGOHO*

Pasal 3

- (1) Kriteria dan standar teknis pembuatan *Ogoh-Ogoh* menjadi pedoman dalam pelaksanaan Lomba *Ogoh-Ogoh* dan Parade *Ogoh-Ogoh*.
- (2) Kriteria dan standar teknis pembuatan *Ogoh-Ogoh* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. bentuk *Ogoh-Ogoh*;
 - b. ukuran *Ogoh-Ogoh*;
 - c. bahan *Ogoh-Ogoh*; dan
 - d. teknik pembuatan *Ogoh-Ogoh*.
- (3) Bentuk *Ogoh-Ogoh* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. *Ogoh-Ogoh Bhuta Kala*;
 - b. *Ogoh-Ogoh Dewa Murti*; dan
 - c. *Ogoh-Ogoh Pewayangan*.
- (4) Ukuran *Ogoh-Ogoh* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan ketinggian *Ogoh-Ogoh* paling tinggi 5 (lima) meter.
- (5) Ukuran *Ogoh-Ogoh* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung pada saat posisi *bataran* dan *Ogoh-Ogoh* di atas permukaan tanah.
- (6) Dalam hal *Ogoh-Ogoh* dilengkapi dengan teknologi mesin, ketinggian *Ogoh-Ogoh* dapat melebihi ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sesuai dengan kondisi dan lokasi Lomba dan/atau Parade.
- (7) Bahan pembuatan *Ogoh-Ogoh* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. kayu;
 - b. bambu;
 - c. rotan;
 - d. kertas;
 - e. kain;
 - f. besi;
 - g. teknologi mesin; dan/atau
 - h. bahan lain sesuai kebutuhan dengan memperhatikan estetika dan ramah lingkungan.
- (8) Teknik pembuatan *Ogoh-Ogoh* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit terdiri dari :
 - a. menyusun tema dan desain *Ogoh-Ogoh*;
 - b. membentuk kerangka dan anatomi *Ogoh-Ogoh*;
 - c. pewarnaan dan penambahan aksesoris; dan
 - d. dekorasi akhir.

BAB III
PEDOMAN PELAKSANAAN LOMBA OGOH-OGOHO DAN PARADE
OGOHO-OGOHO

Bagian Kesatu
Pedoman Pelaksanaan Lomba *Ogoh-Ogoh*

Pasal 4

- (1) Lomba *Ogoh-Ogoh* di Daerah dapat diselenggarakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Desa atau Kelurahan;
 - c. Desa Adat; dan/atau
 - d. *Sekaa Teruna* atau *pasikian yowana*.
- (2) Penyelenggara Lomba *Ogoh-Ogoh* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai penanggungjawab.
- (3) Wilayah pelaksanaan Lomba *Ogoh-Ogoh*, yaitu:
 - a. di wilayah Daerah untuk Lomba *Ogoh-Ogoh* yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau *pasikian yowana*;
 - b. di wilayah Desa atau Kelurahan untuk Lomba *Ogoh-Ogoh* yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan; dan
 - c. di wilayah Desa Adat untuk Lomba *Ogoh-Ogoh* yang diselenggarakan oleh Desa Adat dan/atau *Sekaa Teruna*.
- (4) Kriteria dan persyaratan Lomba *Ogoh-Ogoh* tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Pedoman Pelaksanaan Parade *Ogoh-Ogoh*

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

Pedoman pelaksanaan Parade *Ogoh-Ogoh* terdiri dari:

- a. pedoman Pelaksanaan Parade *Ogoh-Ogoh* dalam rangka *pangerupukan*; dan
- b. pedoman pelaksanaan Parade *Ogoh-Ogoh* untuk tujuan tertentu.

Paragraf 2
Pedoman Pelaksanaan Parade *Ogoh-Ogoh*
dalam rangka *pangerupukan*

Pasal 6

- (1) Parade *Ogoh-Ogoh* dalam rangka *pangerupukan* dilaksanakan untuk menetralsir (*nyomia*) energi negatif ke asalnya sebagai rangkaian *tawur agung kasanga*.
- (2) Parade *Ogoh-Ogoh* dalam rangka *pangerupukan* diselenggarakan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan dengan Desa Adat bersama *Banjar* Adat sesuai dengan kearifan lokal setiap wilayah.

- (3) Penyelenggara Parade *Ogoh-Ogoh* dalam rangka *pengerupukan* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertindak sebagai penanggungjawab dan berkewajiban memastikan Peserta Parade *Ogoh-Ogoh* tidak membawa minuman yang mengandung alkohol.
- (4) Peserta Parade *Ogoh-Ogoh* dalam rangka *pangerupukan* meliputi:
 - a. *Sekaa Teruna*; dan/atau
 - b. kelompok masyarakat dalam naungan Desa Adat dan/atau *Banjar Adat*.
- (5) Peserta Parade *Ogoh-Ogoh* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkewajiban tidak membawa minuman yang mengandung alkohol dan menjaga ketertiban umum.

Pasal 7

- (1) Parade *Ogoh-Ogoh* dalam rangka *pangerupukan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diawali dengan ritual pembersihan dan penyucian (*pemelaspasan*) dan/atau penyucian (*prayascita*) *Ogoh-Ogoh* dan diakhiri dengan proses *pralina Ogoh-Ogoh* sesuai dengan kearifan lokal.
- (2) Ritual pembersihan dan penyucian (*pemelaspasan*) dan/atau penyucian (*prayascita*) *Ogoh-Ogoh* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di setiap Desa Adat atau *Banjar Adat*.
- (3) *Pralina Ogoh-Ogoh* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kearifan lokal setiap wilayah.

Bagian Ketiga

Pedoman Pelaksanaan Parade *Ogoh-Ogoh* untuk Tujuan Tertentu

Pasal 8

- (1) Parade *Ogoh-Ogoh* untuk tujuan tertentu dilaksanakan dalam rangka mendukung rangkaian upacara *panca yadnya*, festival budaya, atau konferensi berskala nasional dan internasional.
- (2) Parade *Ogoh-Ogoh* untuk tujuan upacara *panca yadnya* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kelompok masyarakat.
- (3) Parade *Ogoh-Ogoh* untuk tujuan festival budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Desa Adat, *Sekaa Teruna* dan/atau kelompok masyarakat.
- (4) Parade *Ogoh-Ogoh* untuk tujuan konferensi berskala nasional dan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Daerah, pemerintah negara asing, organisasi non pemerintah, organisasi profesi dan badan hukum.
- (5) Parade *Ogoh-Ogoh* untuk tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari Walikota melalui perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.
- (6) Persyaratan izin Parade *Ogoh-Ogoh* untuk tujuan tertentu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV
TATA CARA PENGHENTIAN PENGGUNAAN *SOUND SYSTEM*

Pasal 9

- (1) Penghentian penggunaan *Sound System* pada Parade *Ogoh-Ogoh* dalam rangka *pengerupukan*, dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang keamanan dan ketertiban umum dan berkoordinasi dengan *Perbekel*, *Lurah*, *Bendesa Adat* dan *pecalang* Desa Adat disetiap wilayah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dukungan petugas dari bintara pembina Desa, bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat, satuan perlindungan masyarakat dan sarana prasarana dalam rangka penghentian penggunaan *Sound System*.
- (3) Sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tempat penyimpanan penitipan barang.
- (4) Penghentian penggunaan *Sound System* dalam Parade *Ogoh-Ogoh* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penghentian penggunaan *Sound System* sebelum Parade *Ogoh-Ogoh*; dan/atau
 - b. penghentian penggunaan *Sound System* saat Parade *Ogoh-Ogoh*.
- (5) Penghentian penggunaan *Sound System* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b dilakukan dengan melakukan pengambilan terhadap sebagian dan/atau seluruh perangkat *Sound System*.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan penghentian penggunaan *Sound System*, petugas dilengkapi dengan:
 - a. surat perintah;
 - b. berita acara pembongkaran;
 - c. surat tanda penerimaan barang; dan
 - d. peralatan dan perlengkapan.
- (2) Dalam melaksanakan penghentian penggunaan *Sound System*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang keamanan dan ketertiban umum dapat meminta bantuan personil Kepolisian Negara dan/atau Tentara Nasional Indonesia.
- (3) Format berita acara pembongkaran dan surat tanda penerimaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

- (1) Pengambilan terhadap sebagian dan/atau seluruh perangkat *Sound System* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

- (2) Dalam hal sebagian dan/atau seluruh perangkat *Sound System* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diambil oleh pemilik, maka perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keamanan dan ketertiban umum mengumumkan pengambilan *Sound System* di media cetak dan/atau media elektronik untuk dilakukan pengambilan oleh pemiliknya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Apabila sebagian dan/atau seluruh perangkat *Sound System* mengalami kerusakan maka barang titipan tersebut diluar tanggung jawab Pemerintah Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 6 Maret 2025

WALIKOTA DENPASAR,

ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA


Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 6 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

ttd.

IDA BAGUS ALIT WIRADANA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025 NOMOR 11



LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG
PELESTARIAN *OGOHO-OGOHO*

KRITERIA DAN PERSYARATAN LOMBA *OGOHO-OGOHO*

KRITERIA UMUM

1. *Ogoh-Ogoh* yang dikompetisikan pada Lomba *Ogoh-Ogoh* terkait *Tawur Agung Kasanga* serangkaian Hari Suci Nyepi.
2. Peserta Lomba *Ogoh-Ogoh* adalah *Sekaa Truna* di Kota Denpasar
3. Peserta diwajibkan mengikuti dan mentaati ketentuan yang berlaku dan telah disepakati bersama.
4. Keputusan Tim Penilai atau sebutan lain tidak dapat diganggu gugat.

KRITERIA KHUSUS

1. Tema *Ogoh-Ogoh* yang dikompetisikan pada Lomba *Ogoh-Ogoh* yaitu *Santha Rupa* (figur Dewa) atau *Kala Rupa* (figure Raksasa), tokoh Pewayangan, dan tokoh-tokoh dalam mitologi dalam Tradisi Bali.
2. Bahan *Ogoh-Ogoh* yang dikompetisikan pada Lomba *Ogoh-Ogoh* terdiri dari:
 - a. kayu;
 - b. bambu;
 - c. rotan;
 - d. kertas;
 - e. kain;
 - f. besi;
 - g. teknologi mesin; dan/atau
 - h. bahan lain sesuai kebutuhan dengan memperhatikan estetika dan ramah lingkungan.
3. Kawat jaring hanya boleh di gunakan pada acecoris seperti kamen, saput, selendang dan rambut.
4. Karet sandal hanya diperbolehkan pada aksesoris (*gelang, kamen, dan badong*)
5. Ukuran *Ogoh-Ogoh* dengan ketinggian *Ogoh-Ogoh* paling tinggi 5 (lima) meter.
6. Bentuk *Ogoh-Ogoh* bercirikan tradisi Hindu Bali dengan tidak menampilkan unsur Politik, Suku Agama Ras dan Antar Golongan (SARA), dan Pornografi.
7. Menyediakan dan menyertakan narasi/sinopsis sesuai tema cerita *Ogoh-Ogoh* yang dibuat.

KETENTUAN PENILAIAN *OGOHO-OGOHO ON THE SPOT*

1. Jadwal Penilaian ditentukan oleh Panitia Penyelenggara *Ogoh-Ogoh*.
2. Rute Penilaian ditentukan oleh Panitia Penyelenggara *Ogoh-Ogoh*
3. *Sekaa Truna* sebagai Peserta Lomba *Ogoh-Ogoh* wajib menyediakan Sinopsis *Ogoh-Ogoh* dan alat ukur ketinggian *Ogoh-Ogoh*.

MEKANISME PENILAIAN

Mekanisme Penilaian ditentukan oleh Panitia Penyelenggara Lomba *Ogoh-Ogoh* dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ASPEK PENILAIAN

1. Aspek Penilaian *Ogoh-Ogoh* di Banjar

- Aspek ideoplastis merupakan penilaian terhadap ide, konsep karya, cerita yang nantinya dituangkan ke dalam bentuk *Ogoh-Ogoh*. Ide-ide akan direfleksikan dalam bentuk simbol-simbol berupa perwujudan karya. Sehingga, pesan-pesan yang ada dapat dirasakan oleh penikmat dan pemerhati seni, demikian juga penonton.
- Aspek psikoplastis meliputi penilaian terhadap bentuk. Bentuk terstruktur dari unsur-unsur seni rupa meliputi : proporsi/jejaeg, anatomi, warna, keserasian, keseimbangan, kesatuan titik fokus. Hal ini dinilai ketika *Ogoh-Ogoh* sebagai sebuah karya seni patung atau penilaian *on the spot*, *Ogoh-Ogoh* dalam posisi diam. Kedua dalam fisik adalah konstruksi rancang bangun meliputi tingkat kerumitan karya, ketekunan dalam garapan. Ketiga adalah aspek kretivitas yang meliputi original, inovasi, ornament pendukung.

2. Aspek Penilaian Pawai

Seni rupa pertunjukan meliputi; aktivitas ketika *Ogoh-Ogoh* ditarikan. Adapun perihal yang dinilai adalah ekspresi/karakter *Ogoh-ogoh* ketika ditarikan, kelenturan dan kekuatan rancang-bangun *Ogoh-ogoh* dan keserasian pendukung yang merupakan satu-kesatuan. Ketika *Ogoh-Ogoh* ditarikan elemen-elemen yang ada dalam pementasan meliputi: *Ogoh-Ogoh*, pengusung, instrument (*gambelan* bali) serta pendukung pertunjukan menjadi satu kesatuan, Saling mendukung sehingga tercermin rasa kebersamaan.

- Panitia Penyelenggara *Ogoh-Ogoh* dapat menambahkan kriteria dan persyaratan Lomba *Ogoh-Ogoh* dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

WALIKOTA DENPASAR,

ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
 NOMOR 11 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG
 PELESTARIAN OGOH-OGOHO

FORMAT BERITA ACARA PEMBONGKARAN DAN SURAT TANDA
 PENERIMAAN BARANG

A. Format Berita Acara Pembongkaran



ບົລິນິຄຸງກຸສາວາທາທາສາລັ
 PEMERINTAH KOTA DENPASAR
 ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ສາທາລະນະລັດ ຂອງ ປະເທດ ປາກ
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 ກົມສຳຄັນກຸສາວາທາທາສາລັ ກຸສາວາທາທາສາລັ ກຸສາວາທາທາສາລັ ກຸສາວາທາທາສາລັ
 Jl. Kecubung I No. 4, Denpasar Telepon (0361) 228713
 Laman : www.trantib.denpasarkota.go.id , Pos-el: satpolppdps@gmail.com

BERITA ACARA PEMBONGKARAN

----- Pada hari ini, tanggal, Bulan, Tahun Yang bertanda tangan dibawah ini Saya, Nama:, Pangkat/Golongan / ..., NIP: dalam Jabatan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada kantor tersebut diatas, bersama-sama dengan:-----

1. N a m a : L/P
 NIP :
 Pangkat/Gol :
 Jabatan :
2. N a m a : L/P
 NIP :
 Pangkat/Gol :
 Jabatan :

Dengan disaksikan oleh:-----

1. Nama : L/P
 Tempat/ Tgl Lahir :
 Alamat :
2. Nama : L/P
 Tempat/ Tgl Lahir :
 Alamat :

Telah melaksanakan pembongkaran *sound system* yang terpasang pada ogoh – ogoh yang dimiliki oleh kelompok, karena pelanggaran di bidang Pelestarian Ogoh-Ogoh, sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pelestarian Ogoh – Ogoh, yang terjadi di Jl., Denpasar. -----
 -----Demikianlah Berita Acara Pebongkaran ini dibuat dengan sebenarnya atas ekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di Denpasar ada hati dan tanggal tersebut di atas. -----

Petugas	Yang melakukan Pembongkaran Penyidik Pegawai Negeri Sipil
1. NIP.
2.	Saksi – Saksi
	1.
	2.

